

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, pemerintah senantiasa berperan untuk mendukung perkembangan perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan Perbankan adalah salah satu sumber dana bagi masyarakat perorangan atau badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya seperti kebutuhan untuk membeli rumah, mobil atau motor ataupun untuk meningkatkan produksi usahanya mengingat modal yang dimiliki perusahaan ataupun perorangan tidak cukup untuk mendukung peningkatan usahanya.

Bank merupakan badan usaha dimana kegiatan usahanya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 adalah : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya, dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Kredit berasal dari bahasa Yunani, "*credere*" yang berarti kepercayaan. Seorang nasabah yang mendapat kredit dari bank adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari pihak kreditur kepada debitur yang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang diperjanjikan baik.

Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak dan kewajiban

masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal¹ atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya.²

Menurut Salim H.S pengertian perjanjian kredit adalah perjanjian yang di buat kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur, dan debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya-biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara keduanya.³

Rumusan dan pengertian tentang perjanjian kredit belum secara eksplisit tercantum dalam perundang-undangan. Namun Demikian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kredit diartikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan

¹ Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2004. Hlm 19.

² *Ibid.*

³ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 80.

pemberian bunga. Berdasarkan pengertian tersebut, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dengan pihak lain sebagai debitur yang mewajibkan debitur untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam pelaksanaan kredit, antara para pihak dibutuhkan berbagai informasi, informasi-informasi yang dibutuhkan dari nasabah akan diminta pihak bank yang dikenal dengan persyaratan-persyaratan kredit. Sedangkan pihak nasabah sendiri sepatutnya meminta berbagai informasi pula tentang berbagai fasilitas yang dapat diberikan oleh bank keberadaan banknya sendiri. Informasi-informasi dari kedua belah pihak tersebut akan membentuk kesepakatan dan selanjutnya menimbulkan kepercayaan atau kredit. Pemberian kredit oleh perbankan memerlukan persyaratan yang dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad kredit. Perjanjian kredit bank, belum terdapat peraturannya secara khusus, sehingga dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kehendak para pihak yang mengikatkan diri. Dalam mengikatkan diri debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menyesuaikan dengan fasilitas-fasilitas kredit yang dapat diberikan oleh bank tersebut. Fasilitas kredit hendaknya dapat memberikan manfaat penuh apabila sesuai dengan kebutuhan debitur. Perjanjian kredit dilakukan oleh pihak bank sebagai kreditur dan calon nasabah sebagai debiturnya. Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta dibawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur, sebab dengan dasar perjanjian kredit.⁴ Bank dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga bank dapat mengambil

⁴ Badriah Harun, *Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010. Hlm 18.

langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban bank yaitu:

1. Menerima pembayaran angsuran yang berjalan tertib setiap bulan sampai dengan batas waktu kredit selesai,
2. Menerima atau menyimpan anggunan kredit jaminan dari kredit,
3. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada konsumen (nasabah).

Dalam Pasal 1131 KUHPerdara terdapat asas umum hak seorang kreditur ialah hak kreditur terhadap debitur mengatur segala kebendaan si debitur, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kewajiban pihak Bank yaitu:

1. Memberikan pembiayaan,
2. Menyerahkan dokumen pada saat kreditnya sudah lunas,
3. Mengembalikan anggunan ketika kreditnya sudah lunas,
4. Memberikan kemudahan bagi konsumen untuk dapat memiliki dan melaksanakan isi perjanjian kredit.

Kewajiban nasabah yaitu membayar angsuran secara tertib setiap bulan sampai dengan periodenya berakhir dan memenuhi segala persyaratan administratif untuk pengambilan kredit.

Analisa dilakukan perbankan untuk mengetahui dan menentukan apakah seseorang itu layak atau tidak untuk memperoleh kredit. Pada umumnya, pihak perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit*

atau *the 5 C*, antara lain *character* (kepribadian) yaitu penilaian atas karakter atau watak dari calon debitur, *capacity* (kemampuan) yaitu prediksi tentang kemampuan bisnis dan kinerja bisnis debitur untuk melunasi hutangnya, *capital* (modal) yaitu penilaian kemampuan keuangan debitur yang mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan bayar kreditur, *condition of economy* (kondisi ekonomi) yaitu analisis terhadap kondisi perekonomian debitur secara mikro maupun makro dan *collateral* (agunan) yaitu harta kekayaan debitur sebagai jaminan bagi pelunasan hutangnya jika kredit dalam keadaan macet.

Bank harus meyakini bahwa kredit yang akan diberikannya kepada pihak nasabah debitur dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah atau macet. Suatu kredit dikatakan macet sejak tidak ditepatinya atau tidak dipenuhinya ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kredit yaitu apabila debitur selama tiga kali berturut-turut tidak membayar angsuran dan bunganya.

Apabila debitur sengaja untuk tidak melunasi hutangnya maupun tidak menepati jangka waktu pengembalian hutang seperti yang telah disepakati sebelumnya maka jaminan yang telah diajukan sebagai salah satu syarat pemberian kredit dapat digunakan untuk mengganti hutang nasabah pengambil kredit tersebut. Oleh karena itu suatu jaminan kredit harus ada pada setiap permohonan kredit dalam pemberian kredit oleh bank.

Jaminan kredit adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka

pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan, fungsi dari jaminan itu sendiri adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati Bersama.⁵

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian hanya sah apabila memenuhi syarat berupa “adanya suatu hal tertentu, sepakat para pihak, kecakapan, adanya suatu sebab yang halal”.

Bank sebagai badan usaha yang wajib dikelola berdasarkan prinsip kehati-hatian tidak terlepas dari ketentuan hukum yang berlaku agar dapat mengamankan dan melindungi kepentingannya. Jaminan kredit yang diterima bank dari debitur termasuk sebagai salah satu objek yang berkaitan dengan kepentingan bank, jaminan kredit tersebut harus dapat diyakini sebagai jaminan yang baik dan berharga sehingga akan dapat memenuhi fungsi-fungsinya, antara lain dengan memperhatikan aspek hukum yang terkait termasuk di dalamnya aspek hukum jaminan.

Berdasarkan data terbaru dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan),⁶ terdapat 14 (empat belas) Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kota Jambi, yaitu PT. BPR Universal Sentosa, PT. BPR Mitra Lestari, PT. BPR Batanghari, PT. BPR Artha Prima Persada, PT. BPR Kencana Mandiri, PT. BPR Central Dana Mandiri, PT. BPR Central Niaga Abadi, PT. BPR Ronatama Mandiri Jambi, PT. BPR Prima

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009. Hlm 73-74.

⁶ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/Documents/Pages/Daftar-Alamat-Kantor-Pusat-BPR/daftar%20nama%20dan%20alamat%20bpr%20K%200616.xlsx>, diakses pada tanggal 25 November, 2022.

Jambi Mandiri, BPR Pundi Dana Mandiri, PT BPR Citra Darma Wangsa, PT. BPR Buana Mandiri, PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, dan PT. BPR Ukabima Permata. Dari ke-empat belas Bank Perkreditan Rakyat tersebut, terdapat permasalahan yang penulis temukan di PT. BPR Cipta Perdana Sejahtera, terjadinya beberapa kasus kredit macet pada tahun 2021.

Pelaksanaan pemberian kredit oleh PT BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi ini, sebelum dilakukannya penerimaan fasilitas kredit, maka setiap debitur harus menempuh mekanisme ataupun prosedur yang ditetapkan, sama halnya dengan pihak Bank.

Berdasarkan ketentuan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT BPR Perdana Cipta Sejahtera, telah memberikan ketentuan pokok yang telah disetujui oleh nasabah atau peminjam, pada Pasal 3 pembayaran angsuran dan pembuktian hutang, yaitu:

Pembayaran angsuran dan pembuktian hutang

- a. Bank dengan ini menerima baik pengakuan hutang yang diberikan oleh debitur sebagaimana diuraikan diatas;
- b. Debitur sepakat melakukan pembayaran Kembali kewajibannya kepada bank dan pembayaran tersebut melalui rekening atas nama debitur di Bank, maka debitur akan memberikan kuasa kepada Bank yang dibuat tersendiri yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini untuk mendebet rekening debitur untuk melakukan pembayaran angsuran tiap bulannya, baik angsuran pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman

yang diberikan kepada debitur.

- c. Debitur menyetujui bahwa pembukuan Bank sebagai dasar untuk menetapkan jumlah hutang yang wajib dibayar oleh debitur kepada Bank, yang lahir berdasarkan perjanjian kredit ini, baik pokok, bunga, denda, provisi dan biaya-biaya lainnya dan debitur akan menerima baik perhitungan yang dibuat dan diberikan oleh Bank dengan tanpa mengurangi hak debitur untuk membuktikan sebaliknya, dan apabila terbukti ada catatan Bank yang keliru, Bank akan melakukan perbaikan untuk pembetulan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terlihat adanya hak dan kewajiban debitur untuk memenuhi ketentuan setelah adanya pengangkatan kredit, namun ada beberapa debitur yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang telah disetujui secara tertulis atau yang disepakati sebagaimana yang terjadi di PT BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi, dimana dari seluruh debitur pada tahun 2021 yaitu 557 (lima ratus lima puluh tujuh) orang debitur, maka dari jumlah tersebut terdapat 5 (lima) orang debitur yang melakukan kredit macet. Dilihat dari kenyataannya bahwa realisasi dari Pasal 1234 KUHPerdara belum terlaksana, karena debitur masih belum beritikad baik dengan menjalankan segala perjanjian yang dibuat dan disepakatinya terhadap perjanjian kredit.

Sehingga berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DEGAN PT. BPR PERDANA CIPTA CIPTA SEJAHTERA DI KOTA JAMBI”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi?
- b. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, adapun tujuan dari penulisan penelitian ini antara lain:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

2. Manfaat Penelitian

Adapun penulisan dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan referensi mengenai pelaksanaan perjanjian kredit, kendala yang dialami dalam pelaksanaan perjanjian kredit serta mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, yang diharapkan

dapat mengembangkan pengetahuan dan pengalaman dalam menerapkan ilmu yang diterima selama belajar di bangku kuliah sehingga dapat menjadi bekal pengetahuan untuk masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis, penelitian ini sebagai bahan atau data informasi untuk mempraktikkan teori penelitian dibidang Ilmu Hukum bagi kalangan akademis untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum mengenai hukum perjanjian kredit, selain itu penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi penyempurnaan pranata peraturan hukum dan perjanjian.

D. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual penulis berusaha memberikan batasan dan peristilahan yang akan dipakai sebagai dasar agar mempermudah dalam pemahaman penulis dalam membahas untuk selanjutnya, untuk itu perlu diketahui beberapa pengertian yang berkaitan dengan penulisan skripsi:

a. Perjanjian

Perjanjian adalah satu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Hal itu lah yang membuat seseorang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam Pasal 1 Ayat 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan dan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian kredit adalah Persetujuan

⁷ Budimana N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Presfektif Sekretaris*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hlm 11-12.

dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

b. Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*costumer*) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.⁸ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank”. Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut: Menurut Kasmir, Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank. Menurut Saladin, nasabah adalah Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana. Menurut Tjiptono, pengertian nasabah adalah setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan. Menurut Komaruddin, nasabah adalah Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran, deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah seseorang atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening simpanan

⁸ Mislah Hayati Nasution, Sutisna.2015. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1. Hlm 65.

dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

c. BPR (Bank Perkreditan Rakyat)

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Lokasi BPR biasanya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan sehingga BPR banyak dijumpai di setiap daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Pengertian BPR sesuai dengan UU tersebut adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan pada Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah satu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Hal itulah yang membuat seseorang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan yang telah disepakati antara kreditur dan debitur, dalam Pasal 1 Ayat 3 Rancangan Undang-Undang tentang Perkreditan dan Perbankan, telah ditentukan pengertian perjanjian kredit, perjanjian kredit adalah Persetujuan dan/atau kesepakatan yang dibuat bersama antara kreditur dan debitur atas sejumlah kredit dengan kondisi yang telah diperjanjikan, hal mana pihak debitur

wajib untuk mengembalikan kredit yang telah diterima dalam jangka waktu tertentu disertai dengan bunga dan biaya-biaya yang disepakati.

Unsur yang terkandung dalam perjanjian kredit tersebut adalah:

1. Adanya persetujuan dan/atau kesepakatan;
2. Dibuat bersama antara kreditur dan debitur;
3. Adanya kewajiban debitur, adalah:
 - a. Mengembalikan kredit yang telah diterimanya;
 - b. Membayar bunga, dan
 - c. Biaya-biaya lainnya.

Menurut *Sutan Remy Sadeini* ada 3 ciri dari suatu perjanjian kredit bank yang dilakukan antara kreditur dan debitur, yaitu:

1. Bersifat Konsensual artinya adalah perjanjian kredit merupakan ciri pertama yang membedakan dari perjanjian pinjam meminjam yang bersifat riil.
2. Penggunaan kredit yang tidak dapat digunakan secara leluasa artinya kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah debitur tidak dapat digunakan secara leluasa untuk keperluan atau tujuan tertentu oleh nasabah debitur.
3. Syarat cara penggunaannya artinya hal yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian peminjaman uang adalah mengenai syarat cara penggunaannya. Kredit bank hanya dapat digunakan menurut cara tertentu, yaitu dengan cara menggunakan cek atau perintah pemindah bukuan. Pada peminjaman uang biasa, uang yang dipinjamkan diserahkan seluruhnya oleh kreditur ke dalam kekuasaan debitur dengan tidak disyaratkan cara debitur

akan menggunakan uang pinjaman itu.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

Perkataan “Perikatan” (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perikatan “Perjanjian” sebab dalam Buku III itu, diatur juga perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari 24 perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*), tetapi sebagian besar dari buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian. Jadi berisikan hukum Perjanjian.⁹

Definisi perjanjian oleh banyak orang tidak selalu disamakan dengan kontrak karena dalam Pasal 1313 KUHPdata tidak memuat kalimat “Perjanjian harus dibuat secara tertulis”. Perjanjian dalam Hukum Belanda, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti perjanjian.

Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji

⁹ Subekti. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta, 1998. Hlm 122.

kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan Sesuatu. Menurut Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.¹⁰

Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹¹ Sedangkan menurut M. Yahya Harahap, Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.¹²

Pengertian kontrak atau perjanjian yang dikemukakan para ahli tersebut melengkapi kekurangan definisi Pasal 1313 BW, sehingga secara lengkap pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.¹³

2. Teori Wanprestasi

Perjanjian atau kontrak melahirkan hubungan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian.

¹⁰ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, dikutip oleh Hasanuddin Rahman. Hlm 2.

¹¹ Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian (Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial)*, Kencana, Jakarta, 2010. Hlm 16.

¹² Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006. Hlm 1.

¹³ Agus Yudha Hernoko. *Op., Cit.*, Hlm 18.

3. Teori Itikad Baik

Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pengertian itikad baik dalam pengertian objektif itikad baik adalah pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.¹⁴ Itikad baik dalam arti subyektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Didalam hukum benda, itikad baik ini bisa diartikan dengan kejujuran.¹⁵ Subekti menjelaskan bahwa itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti bahwa hakim berwenang untuk menyimpang dari kontrak jika pelaksanaan kontrak yang melanggar perasaan keadilan satu diantara dua pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan kontrak tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan.¹⁶ Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut mengidentifikasikan bahwa sebenarnya itikad baik bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana syarat yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diisyaratkan dalam hal “pelaksanaan”

¹⁴ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik di Dalam Hukum Indonesia*, Mitra Ilmu, Surabaya, 2007. Hlm 38.

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983. Hlm 25.

¹⁶ Subekti dalam buku Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung, 2012. Hlm 94.

dari suatu perjanjian, bukan pada “pembuatan” suatu perjanjian. Sebab unsur “itikad baik” dalam hal pembuatan suatu perjanjian sudah dapat dicakup oleh unsur “kausa yang legal” dari Pasal 1320 tersebut.¹⁷

F. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelitian ini sebelumnya juga ada penelitian yang memiliki kesamaan topik, yaitu penelitian yang menganalisis bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Hak dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Kredit Kepemilikan Rumah Bersubsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) TBK (studi di perumahan nuansa beringin residen kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru). Namun, yang menjadi perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu;

1. Penelitian ini dianalisis melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Studi kasus pada penelitian ini merupakan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi. Dalam hasil wawancara penulis dengan Direksi PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera Kota Jambi menyebutkan bahwa belum ada penelitian terkait masalah yang diangkat oleh penulis pada penelitian ini di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

G. Metode Penelitian

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hlm 81.

1. Tipe Penelitian

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah maka pada penelitian ini penulis menggunakan tipe yuridis empiris, yaitu tipe penelitian yang dilakukan berdasarkan dari data data yang didapat atas lokasi yang dijadikan sampel penelitian.¹⁸ Yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilakukan dengan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku serta penerapan hukumnya dalam masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT.BPR Perdana Cipta Sejahtera di Jl. Hayam Wuruk No.41-42, Kel. Cempaka Putih, Kec. Jelutung, Kota Jambi, Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari perusahaan/instansi melalui hasil wawancara dan studi dokumen di PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera, yaitu keterangan yang diberikan oleh kepala bagian kredit dan keterangan dari debitur.

b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari sumber di luar perusahaan/instansi dalam bentuk literatur-literatur akuntansi dan perbankan maupun informasi lain yang berhubungan dengan penulisan.

c. Data Tersier

¹⁸ Irwansyah dan Yunus Ahsan, *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020. Hlm 43.

Data tersier adalah data bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya adalah suatu kumpulan dan kompilasi dari bahan primer dan bahan sekunder.¹⁹ Data tersier yang digunakan adalah kamus hukum; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Populasi dan Sample Penelitian

a. Populasi

Menurut Bahder Johan Nasution, populasi adalah seluruh objek, seluruh individu, seluruh gejala atau seluruh kejadian termasuk waktu, tempat gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti.²⁰ Populasi dari penelitian yang akan diteliti yaitu Kepala Operasional di Kantor PT. BPR. Perdana Cipta Sejahtera dan 5 (lima) orang debitur kredit macet.

b. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut.²¹ Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Purposive Sample*. *Purposive Sample* disebut sampel disebut sampel bertujuan yang artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi.²² Jadi dalam hal ini peneliti

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998. Hlm 117.

²⁰ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis serta Disertasi*, alfabeta, Bandung, 2017. Hlm 70.

²¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung. Hlm 81.

²² *Ibid.*

memilih dan menentukan sendiri sampel yang dapat mewakili populasi, yaitu dimana Kepala Operasional di Kantor PT. BPR. Perdana Cipta Sejahtera serta 5 (lima) orang debitur kredit macet.

5. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data yang akurat dan otentik dari berbagai sumber data, baik data primer dan sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh sebuah informasi. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Pelaksanaan wawancara dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Wawancara langsung dilakukan dengan menemui secara langsung orang yang memiliki informasi yang dibutuhkan, sedangkan wawancara tidak langsung dilakukan dengan menemui orang-orang lain yang dipandang dapat memberikan keterangan mengenai keadaan orang yang diperlukan datanya. Pertukaran informasi dan ide melalui tanya-jawab dimaksudkan untuk membentuk makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan dalam penelitian untuk mengatasi kelemahan metode observasi dalam pengumpulan data. Informasi dari narasumber dapat dikaji lebih mendalam dengan memberikan interpretasi terhadap situasi dan fenomena yang terjadi.

Wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized in interview*), yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. Sedangkan, wawancara terstruktur wawancara sering juga intensif, disebut wawancara terbuka (*open ended interview*).²³

Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara tidak terstruktur. Penulis memilih wawancara jenis ini karena agar mendapatkan wawancara yang mendalam, intensif dan mendapatkan data yang akurat ketika disimpulkan mengenai permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan penulis ditunjukkan kepada debitur kredit macet dan Kepala Operasional PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Bahkan kredibilitas hasil penelitian kualitatif akan semakin tinggi jika melibatkan/menggunakan studi dokumen dalam metode penelitian kualitatifnya. Dokumen yang penulis teliti berdasarkan dokumen akurat dan otentik dari PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

²³ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosa Karya Offset, 2006. Hlm. 180.

6. Pengolahan dan analisis data

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai "upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna."²⁴

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh dari lapangan maka hasil penelitian akan penulis analisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Setelah data didapat, data diolah dan disiapkan untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkrip dari wawancara yang telah dilakukan, men-scanning materi, mengetik data lapangan dengan bahasa yang lebih baku lalu memilah-milah dan menyusun data tersebut kedalam jenis-jenis yang berbeda tergantung daripada sumber informasi yang telah di dapat.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan berbentuk uraian singkat dan hubungan antar kategori. Berdasarkan penyajian data tersebut, maka data dapat terorganisasikan, lalu tersusun sehingga akan semakin mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

²⁴<http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/viewFile/2374/1691>. Diakses pada tanggal 20 November 2022.

Untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas dari pembahasan skripsi ini, maka perlunya disusun secara sistematis. Adapun perincian dari sistematika yang digunakan terdiri dari 4 (empat) bab yang diuraikan secara garis besarnya ialah sebagai berikut:

BAB I adalah Pendahuluan, pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjabarkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metode Penelitian (Mencakup; Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data), dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Umum Perjanjian Kredit Pada Bank. Pada bab ini, penulis membahas tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang menguraikan mengenai pengertian perjanjian, asas- asas perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, akibat dari perjanjian, berakhirnya perjanjian, pengertian kredit, pengertian perjanjian kredit, syarat-syarat sahnya perjanjian dalam perjanjian kredit, sejarah dan profil, visi dan misi, serta struktur organisasi PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera.

BAB III adalah Hasil Dan Pembahasan. Bab ini merupakan bab inti yang berupa pembahasan dari permasalahan pada skripsi ini. Pada bab ini penulis menguraikan dan menjabarkan hasil dari rumusan masalah yang diteliti yaitu: Pelaksanaan hak dan kewajiban perjanjian kredit serta apa saja yang menjadi kendala dalam perjanjian kredit antara nasabah dengan PT. BPR Perdana Cipta Sejahtera di Kota Jambi.

BAB IV adalah Penutup Dan Saran. Bab ini merupakan bagian akhir dari

penulisan skripsi ini. Penulis menguraikan mengenai kesimpulan yang diambil dari penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis buat, serta saran-saran yang akan dibagi agar bermanfaat bagi pembaca.